

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan harta yang dititipkan Allah kepada umat islam di dunia yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin. Zakat yang ditunaikan oleh umat islam mengandung makna keberkahan, dan pengembangan dalam kebaikan. Eksistensi zakat dalam rukun islam tidak sekedar dimaknai sebagai ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam, namun lebih dari itu, yaitu zakat sebagai penyalur harta benda umat islam dari orang kaya kepada orang miskin¹. Firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 menyebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka bahwa sesungguhnya, doa engkau menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah adalah maha Pendengar lagi maha Mengetahui”*².

Zakat merupakan bentuk ibadah antara seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah SWT. Dalam menunaikan kewajiban membayar zakat seorang hamba akan mempunyai pahala untuk bekal di akhirat, dan harta yang mereka miliki akan semakin bertambah bukan semakin berkurang. Bukan hanya dalil dari Al-Qur'an saja untuk pelaksanaan ibadah zakat, sekarang sudah ada aturan hukum yang memperjelas bahwa zakat wajib untuk dikeluarkan bagi semua umat islam, yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan ini menguatkan membayar zakat dan memberi kepastian hukum bagi para *muzakki* dalam membayar zakat.³ Peraturan ini juga menjelaskan tentang peran amil *dalam* pengelolaan zakat.

¹ Abdul Rahman Sakka, “Efektifitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel” *Al – Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019).

² Al-Qur'an Surah: At-Taubah 103

³ Andi Hidayat, Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”, *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).

Amil mempunyai peran penting dalam hal pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, pengawasan dan penyaluran dana zakat. *Amil* memiliki tugas dalam pengumpulan harta dari seorang *muzakki*, menjaga dan memelihara harta tersebut yang kemudian dapat disalurkan kepada *mustahiq*. Pentingnya seorang *amil* yang profesional dalam pengelolaan zakat berdampak pada kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang dilakukan *amil* dengan manajemen yang baik dan modern, mulai dari pengumpulan, pendistribusian sampai dengan pendayagunaan zakat, menjadi langkah untuk tercapainya zakat mampu mensejahterakan umat. Hal ini bisa menjadikan kepercayaan *muzakki* terkait zakat yang sudah mereka bayarkan dapat dikelola dengan baik.⁴

Amil dalam mensosialisasikan kewajiban pembayaran zakat dan menyadarkan *muzakki*, dengan melalui seminar secara *online* ataupun *offline* terkait tentang harta yang wajib di zakati, langkah-langkah pembayaran zakat *maal* secara *online* dan cara penghitungannya. Hal itu bertujuan supaya zakat dapat lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa sadar akan kewajiban berzakat dan pentingnya dana zakat untuk kesejahteraan umat.⁵

Komunikasi yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat kepada masyarakat terkait kewajiban untuk membayar zakat, mendorong lembaga pengelolaan zakat lebih baik lagi untuk membuat metode pembayaran zakat yang memudahkan *muzakki*. Di era globalisasi dan teknologi yang semakin canggih perlu adanya metode yang diciptakan *amil* terkait pembayaran zakat *online*. Penggunaan alat teknologi digital dalam pengumpulan, penyaluran, pengontrolan, dan pelaporan zakat meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan dana zakat, sehingga dari dana zakat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Secara konseptual peran teknologi digital untuk pengumpulan zakat akan memperluas daya jangkauan *amil* untuk mengakses *muzakki*, begitu juga sebaliknya dengan teknologi digital akan mempermudah *muzakki* membayarkan zakat kepada *amil*.⁶

⁴ Hanafi Adi Putranto, “Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Manajerial Dan Profesionalitas Di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya“, *MAZAWA: Manajement of Zakah and Waqf* 1, no.1 (2019).

⁵ Iwan Henri Kusnadi, “Peran Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang 3, no.1 (2021) <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan>

⁶ Luthfiah Nurlaela, “Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Miskin”, *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no.2 (2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, penduduk Kabupaten Grobogan mayoritas beragama islam (98,96 %) ⁷. Hal ini dapat diasumsi bahwa pengumpulan zakat bisa dioptimalkan sehingga potensi perolehan dana zakat sangat besar. Berdasarkan wawancara salah satu pegawai BAZNAS, target pengumpulan zakat sebesar Rp. 6 miliar pada tahun 2021. Angka tersebut seharusnya bisa berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Grobogan. Namun pelaporan BAZNAS tahun 2021 menjelaskan bahwa dana zakat *maal* yang terkumpul dan dikelola BAZNAS hanya mencapai Rp. 5.199.268.200 dan pengumpulan dana *infaq* dan *sedekah* sejumlah Rp. 794.257.878. BAZNAS Kabupaten Grobogan, sebagai lembaga pengumpulan zakat seharusnya bisa lebih optimal dan termanajemen pengelolaan zakat sehingga potensi dalam pengumpulan zakat *maal* bisa maksimal. ⁸

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prosentase penduduk miskin di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 12,46% atau sekitar 172.256 jiwa. Data tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan presentase penduduk miskin pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,77% atau sekitar 161.921 jiwa. ⁹ Karena angka kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan BAZNAS untuk memerangi kemiskinan tersebut dengan menyerahkan pengelolaan zakat ASN, pegawai swasta, dan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan. Dalam perannya, BAZNAS berfungsi mengembangkan perekonomian masyarakat yaitu dalam hal pemberdayaan potensi masyarakat yang berekonomi rendah, melalui dana zakat agar bisa membantu pengurangan angka kemiskinan.

Keberadaan BAZNAS tentu sangat berpengaruh untuk membantu pemerintah daerah mengurangi angka kemiskinan. Melalui program yang dibuat BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan yaitu menyalurkan dana zakat *maal* kepada keluarga miskin dalam bentuk

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan : *Persentase penduduk berdasar agama menurut kecamatan (Persen) 2020-2021*. <https://grobogankab.bps.go.id/indicator/12/222/1/persentase-penduduk-berdasar-agama-menurut-kecamatan.html>

⁸ Clarashinta Canggih, “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia” *al-Uqud Journal Islamic of Economics* 1, no.1 (2017).

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan : *Tingkat Kemiskinan Kabupaten Grobogan Maret 2020*. <https://grobogankab.bps.go.id/presselease/2020/12/22/110/tingkat-kemiskinan-Kabupaten-grobogan-maret-2020.html>

modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini sudah berjalan cukup lama dan berkelanjutan, sejumlah Rp.3.187.600.00 dana zakat dan Rp. 648.189.00 dana *infaq* dan sedekah pada tahun 2021 telah disalurkan oleh BAZNAS, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan. Dengan mewujudkan program pengentasan kemiskinan itu, *amil* memiliki tugas penting dalam pengumpulan zakat secara *online* maupun *offline* dari *muzakki*, agar dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara merata.¹⁰

Berdasarkan observasi awal, salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, menyatakan bahwa¹¹ perkembangan informasi teknologi zaman sekarang membuat semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia bisa dikerjakan melalui media *online* atau digital. Hal ini menjadikan kegiatan pengumpulan zakat *maal* mengalami perkembangan. Saat ini zakat yang ditunaikan para *muzakki* sudah menggunakan pembayaran secara *online* yang disediakan oleh lembaga pengelolaan zakat. Di BAZNAS Kabupaten Grobogan yang dulunya zakat dikumpulkan dengan metode *offline*, sekarang sudah mengalami perkembangan untuk pembayaran zakat dengan metode *online* dan *offline*.

Hasil observasi juga menyatakan bahwa, 90% *muzakki* telah melakukan pembayaran zakat *maal* dengan metode *online*, sedangkan 10% nya, *muzakki* masih menggunakan metode pembayaran langsung atau *offline*.¹² Tingkat efektivitas pembayaran zakat *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan dapat dibilang lebih tinggi dari pada pembayaran zakat secara *offline*. Hal ini karena penggunaan teknologi digital bisa mempermudah *muzakki* dalam membayar zakat.

Kecanggihan sarana komunikasi dan informasi teknologi di era sekarang ini, menciptakan peralihan metode pembayaran zakat yang dahulu *offline* beralih menjadi *online*. Metode pembayaran zakat *online* merupakan mekanisme pembayaran zakat secara *online* yang meliputi pembayaran zakat melalui *transfer* antar bank, pembayaran zakat melalui aplikasi dana, pembayaran zakat menggunakan *Qris*, pembayaran zakat melalui Website dan zakat *provider*, sehingga

¹⁰ <https://BAZNAS.KabupatenGrobogan.com.id> (terakhir diakses pada Rabu, 2 Februari 2022)

¹¹ Dani, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, hasil observasi awal pada tanggal 13 Oktober 2022.

¹² Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, hasil observasi awal pada tanggal 13 Oktober 2022.

dengan banyaknya metode pembayaran zakat *online* tersebut memudahkan *muzakki* dalam pembayaran zakat *maal*.¹³

Dalam pembuktiannya BAZNAS Kabupaten Grobogan belum menerapkan banyak pilihan dalam metode pembayaran zakat *online* kepada *muzakki*. BAZNAS Kabupaten Grobogan hanya menerapkan transfer melalui rekening antar bank, yaitu melalui rekening. Maka dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengapa di BAZNAS Kabupaten Grobogan belum menerapkan berbagai pilihan kepada *muzakki* untuk pembayaran zakat online. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengangkat judul **“Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Zakat” (Studi Kasus Pembayaran Zakat Maal Secara Online di BAZNAS Kabupaten Grobogan)**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian dalam memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi. Penelitian ini akan difokuskan pada *“Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat (Studi Kasus Pembayaran Zakat Maal secara Online di BAZNAS Kabupaten Grobogan)”* objek utama dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan yang beralamat di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penghimpunan zakat *maal* dengan metode pembayaran secara *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja kendala dalam penerapan pembayaran zakat *maal* secara *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan?

¹³ Fitri Maghfirah: “Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online”, *aZ-Zarqa’: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no.2 (2020).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program pengumpulan zakat *maal* dengan metode pembayaran secara *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembayaran zakat *maal* secara *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal yang dijadikan manfaat dalam penelitian yang dilakukan, antara lain :

1. Teoritis
 Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan keasadaran kepada masyarakat akan kewajiban untuk menunaikan zakat *maal*. Pada penelitian ini lebih spesifik di bidang pengumpulan zakat *maal* dengan metode zakat *digital* atau *online*.
2. Praktis
 - a. Menambah manfaat berupa pengetahuan bagi kalangan masyarakat, pegawai ASN, perusahaan, dan civitas akademik dan praktisi hukum dalam pengelolaan zakat.
 - b. Sebagai bahan untuk rujukan penelitian selanjutnya yang mempunyai pokok permasalahan yang sama untuk dilakukannya penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini telah mempunyai susunan secara sistematis penulisan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil gambaran yang maksimal dari masing-masing bagian yang saling berkaitan. Maka, penulisan akan dibagi menjadi lima bab pokok permasalahan. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang peneliti susun, antara lain:

1. Bagian Awal
 Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, pengujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, asbtrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar/grafik.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari BAB I sampai BAB V yang saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan, sebagaimana berikut ini:

BAB I Merupakan bagian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Merupakan kerangka teori yang membahas tentang materi atau teori tentang penelitian ini. Yaitu meliputi dari, teknologi informasi dan komunikasi, zakat, teknologi informasi dan komunikasi pembayaran zakat online, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III Merupakan metode penelitian yang meliputi dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Merupakan bagian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis penelitian.

BAB V Merupakan bagian tentang kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.